

ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan seksual cukup marak terjadi di Indonesia. Tindak pidana ini dapat terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya, seperti faktor keluarga, lingkungan, dan individu. Salah satu pihak yang rentan untuk terkena kekerasan seksual adalah anak. Tindak pidana ini dapat dilakukan oleh siapa saja, terkhususnya orang tua. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dikatakan bahwa orang tua memiliki persentase ke-5 terbesar sebagai pelaku kekerasan seksual. Tentunya, akibat dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua ini dapat memberikan dampak yang besar bagi anak, baik dari segi psikologis, fisik, maupun sosialnya. Maka dari itu, kasus tindak pidana ini harus diselesaikan secara adil hak korban dapat terpenuhi. Penulisan hukum ini dibuat bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan kriminal terkait tindak pidana kekerasan seksual dan mengetahui mengenai tinjauan yuridis dalam Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Kpg. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif. Adapun hasil pembahasan ini, yaitu kebijakan kriminal yang mengatur mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta KUHP. Putusan Pengadilan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Kpg belum memaksimalkan ancaman pidana yang diberikan bagi pelaku serta belum terpenuhinya hak yang dimiliki korban.

Kata Kunci : Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Anak; Orang Tua; Tinjauan Yuridis.